



P U T U S A N

Nomor 1328 K / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDDIN PANE;**
Tempat lahir : Sapirok;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 01 Januari 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Kelurahan
Sadabuan Kecamatan Padang
Sidimpuan Utara Kota Padang
Sidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia HASANUDDIN PANE pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Sudirman No. 397 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi SAHLAN PANE, S.Kom melihat Terdakwa memegang kayu balok segi panjang dengan ukuran ± 1 (satu) meter sambil marah-marah kepada MARASATI HARAHAP yang sedang menghitung penjualan barang bekas di bawah pohon alpukat.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1328 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SAHLAN PANE, S.Kom bertanya kepada Terdakwa mengenai apa yang terjadi lalu Terdakwa menanyakan apa sebabnya kamu menyumbat saluran air pembuangannya dan saksi SAHLAN PANE, S.Kom menjelaskan bahwa saksi SAHLAN PANE, S.Kom tidak ada menyumbat saluran air pembuangan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempercayai perkataan saksi SAHLAN PANE, S.Kom dan tetap marah-marah sambil berkata “hu potukkon maho (ku pukul kan la kau)” dengan memegang 1 (satu) buah batang kayu broti dan berusaha memukul saksi SAHLAN PANE, S.Kom dengan kayu tersebut namun saksi SAHLAN PANE, S.Kom berusaha mengelak sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai tubuh saksi SAHLAN PANE, S.Kom.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi SAHLAN PANE, S.Kom merasa takut dan terancam jiwanya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia HASANUDDIN PANE pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Sudirman No. 397 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Saksi SAHLAN PANE, S.Kom melihat Terdakwa memegang kayu balok segi panjang dengan ukuran ± 1 (satu) meter sambil marah-marah kepada MARASATI HARAHAP yang sedang menghitung penjualan barang bekas di bawah pohon alpukat. Kemudian Saksi SAHLAN PANE, S.Kom bertanya kepada Terdakwa mengenai apa yang terjadi lalu Terdakwa menanyakan apa sebabnya kami menyumbat saluran air pembuangannya dan saksi SAHLAN PANE, S.Kom menjelaskan bahwa Saksi SAHLAN PANE, S.Kom tidak ada menyumbat saluran air pembuangan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempercayai perkataan saksi SAHLAN PANE, S.Kom dan tetap marah-marah sambil berkata “hu potukkon maho (ku pukul kan la kau)” dengan memegang 1 (satu) buah batang kayu broti dan berusaha memukul saksi SAHLAN PANE, S.Kom dengan kayu tersebut namun saksi SAHLAN PANE, S.Kom berusaha mengelak sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai tubuh saksi SAHLAN PANE, S.Kom. Kemudian

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1328 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil bongkahan batu bata dan melemparkannya ke arah MARASATI HARAHAHAP yang sedang duduk bersama dengan anaknya yang bernama SHIFA ASHILA dan lemparan tersebut mengenai SHIFA ASHILA yang mengakibatkan SHIFA ASHILA mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Padangsidimpuan No. 440/145/VL/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. H. Taufik Siregar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada tungkai bawah kiri diameter setengah centimeter.
- Luka memar pada tungkai bawah kaki kiri diameter dua centimeter.

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 07 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pengancaman" dan "Kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Pasal 360 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN PANE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkahan batu bata merah ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa HASANUDDIN PANE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Nomor : 474/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 25 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN PANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dan kelalaian mengakibatkan orang lain luka" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HASANUDDIN PANE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1328 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkahan batu batu merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 255 / PID / 2015 / PT.MDN, tanggal 27 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 25 Februari 2015 No.474/Pid.B/2014/PN.Psp yang dimintakan banding sekedar menghapus kalimat masing - masing sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN PANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dan kelalaian mengakibatkan orang lain luka" ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HASANUDDIN PANE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkahan batu batu merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015 dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1328 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang dapat mengakibatkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya tindak pidana yang sama dan akan menimbulkan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat khususnya di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa/ Penuntut Umum telah menuntut supaya Terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut menyebabkan Terdakwa tidak jera dan kemungkinan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Dakwaan, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan harus diperbaiki sekedar pasal yang terbukti. Pada putusan tersebut tertulis Pasal 355 Ayat (1) Ke-1 KUHP padahal seharusnya ditulis Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Di samping itu juga alasan-alasan permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum adalah tentang berat ringannya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1328 K/Pid/2015



pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi. Mengingat Pasal 355 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak didakwakan, maka permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pasal yang terbukti, yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 255/PID/2015/PT.MDN, tanggal 27 Mei 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor : 474/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 25 Februari 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 360 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 255/PID/2015/PT.MDN, tanggal 27 Mei 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor : 474/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 25 Februari 2015, sekedar mengenai pasal yang terbukti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN PANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dan kelalaian mengakibatkan orang lain luka" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HASANUDDIN PANE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bongkahan batu batu merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR.DRS.H.DUDU D.MACHMUDIN,SH.M.HUM.

ttd

DR. H. MARGONO, SH.,M.HUM.,MM.

Ketua,

ttd

DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001